

## Etika Bermedia Sosial dan Aspek-Aspek Pengubah Hukum Ditinjau dari UU Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik di Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat

<sup>1</sup>Samuel Soewita, <sup>2</sup>Kartono, <sup>3</sup>Oksidelfa Yanto, <sup>4</sup>Bambang Wiyono  
<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang  
E-mail: dosen01298@unpam.ac.id

### ABSTRACT

*The rapid development of Information and Communication Technology (ICT) with all its supporting facilities in modern human civilization has ushered us into a new era known as the digital age. Various fields of life have been impacted by these ICT advancements. The development of mass communication technology emphasizes direct interpersonal communication. The internet, recognized as a medium for communication, emerged from advancements in information technology. These aspects influence economics, law, socio-culture, politics, science and technology, as well as education. A country will lag significantly if it cannot quickly follow and apply the advancements in transaction fields that utilize information technology. Internet-based transactions have proven to enhance work efficiency and foster new activities that stimulate growth rates. However, to provide clear and directed legal corridors and address the importance of laws related to cyberspace, particularly those governing electronic transactions, the Indonesian government has enacted Law No. 19 of 2016, which amends Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Furthermore, all policies, behaviors, and activities of Indonesian citizens must be legally accountable. This explanation implies that the law is imperative or coercive. There are social media ethics that must be adhered to, so even though social media is widely open, there are legal provisions governing it. The imperative/coercive nature of the law should be able to guide public compliance with the law. The issues to be discussed are: 1. How knowledgeable are the residents of Tarogong Kidul District about the importance of ethical social media use? 2. What factors in social media use can lead to criminal sanctions? The implementation method of this community service program is in the form of lectures. The participants are village heads, sub-district heads, and local residents. The aim of this activity is to provide the community with an understanding of regulations and the prevention of criminal offenses arising from social media use. The current level of law obedience indicates that the profile of a "good citizen" has not been adequately realized. The coercive nature of the law has not been sufficient to create a good citizen profile. Therefore, the coercive nature of the law should be enhanced to become "binding." "Coercive does not necessarily mean binding, binding tends to be coercive."*

**Keywords:** Digital Era, Imperative/Coercive, Binding, Legal Awareness, Legal Value Internalization.

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Technology-ICT) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (digital age).<sup>1</sup> Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan ICT tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antar individu manusia secara langsung. Dalam perkembangan teknologi informasi kemudian dikenal internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi. Aspek-aspek tersebut mempengaruhi ekonomi, hukum, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan. Suatu negara akan tertinggal jauh apabila tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan bidang transaksi yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi. Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang merangsang tingkat pertumbuhan. Namun demikian untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya akan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (cyberspace), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut seluruh kebijakan, perilaku, dan aktivitas apapun manusia Indonesia, harus mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Penjelasan tersebut bermakna bahwa hukum bersifat imperatif atau memaksa. Adanya etika bermedia sosial yang harus dijalankan, sehingga walaupun sosial media terbuka secara luas namun ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Sifat imperatif/memaksa hukum tersebut seharusnya mampu mengarahkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Adapun masalah yang akan di bahas adalah 1. Bagaimana pengetahuan masyarakat kecamatan Tarogong Kidul terhadap pentingnya bersosial media yang beretika ? 2. Faktor penyebab saat bersosial media yang dapat menyebabkan terkena sanksi pidana ? Metode pelaksanaan PKM ini

adalah berbentuk ceramah. Peserta PKM ini adalah para kepala desa dan kepala kelurahan dan masyarakat sekitar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang regulasi dan pencegahan timbulnya pidana dari bermedia sosial. Akibat dari ketaatan terhadap hukum yang masih demikian tersebut, secara nyata menunjukkan bahwa profil warga negara yang baik “good citizen” belum terwujud secara baik. Hukum yang bersifat memaksa ternyata belum cukup mampu mewujudkan profil warga negara yang baik. Atas hal tersebut maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”. “Memaksa belum tentu mengikat, mengikat cenderung akan memaksa”.

**Kata Kunci:** Era Digital, Imperatif/Memaksa, Mengikat, Kesadaran Hukum, Internalisasi Nilai Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar, terlebih lagi di era pandemi seperti sekarang. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi, tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang tinggi pula. Media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia modern. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Namun, dengan kebebasan dan kemudahan yang ditawarkan media sosial, muncul pula tanggung jawab untuk menggunakannya secara beretika. Menerapkan etika bermedia sosial adalah sebuah perjalanan berkelanjutan. Kita perlu terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan norma sosial. Dengan kesadaran dan komitmen dari semua pengguna, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih positif dan bermanfaat bagi semua.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrument efektif dalam perdagangan global.<sup>2</sup> Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh kongkret adalah membeli kebutuhan yang bersifat pribadi orang cukup melakukannya melalui internet. Penggunaan ICT yang berpotensi melanggar privasi pengguna antara lain: 1) Mendaftar untuk layanan internet; 2) Selancar di internet/browsing internet; 3) Mesin pencari/ search engine.

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang selanjutnya bertempat di Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut sebagai berikut:

1. Sosialisasi untuk membangun kesadaran Etika dalam Bersosial Media
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait faktor-faktor penyebab dan pencegahan agar saat bersosial media bisa dengan bijak agar tidak terkena sanksi pidana.

## **METODE**

Kegiatan ini menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi mengenai etika bersosial media, regulasi terkait, dan sanksi pidana yang dapat dikenakan akibat pelanggaran hukum. Diskusi interaktif dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif dari peserta, memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan bertanya langsung kepada pemateri. Selain itu, simulasi kasus dan studi kasus juga digunakan untuk memberikan gambaran nyata tentang konsekuensi dari tindakan yang tidak etis di media sosial. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis kepada peserta mengenai pentingnya etika dalam bermedia sosial.

## **Tempat dan Waktu**

Tempat kegiatan PKM di adakan di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kegiatan dilakukan pada tanggal 23-24 Mei 2024.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi infomasi telah menjadi instrument efektif dalam perdagangan global. Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh kongkret adalah membeli kebutuhan yang bersifat pribadi orang cukup melakukannya melalui internet.

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Penggunaan ICT yang berpotensi melanggar privasi pengguna antara lain:

1. Mendaftar untuk Layanan Internet

Ketika pengguna menggunakan computer untuk mengakses internet dan membayar untuk layanan sendiri akan mendaftar kepada Internet Service Provider (ISP). ISP akan menyediakan mekanisme untuk menghubungkan ke internet dan setiap pengguna internet akan memiliki alamat IP (Internet Protocol Address). Alamat IP sendiri tidak akan memberikan data privasi.

2. Selancar di Internet/Browsing Internet

Meskipun mungkin tidak tampak seperti pengguna memberikan informasi yang sangat banyak, tetapi menelusuri internet, pengguna menyampaikan informasi pribadi ke situs web. Browser pengguna akan memberikan alamat IP ke operator situs. Ketika pengguna bergerak

dari situs ke situs secara online maka banyak perusahaan menggunakan metode canggih untuk melacak dan mengidentifikasi pengguna.

3. Mesin Pencari/ Search Engine

Search engine memiliki kemampuan untuk melacak setiap pencarian. Mereka dapat merekam alamat IP, istilah pencarian yang digunakan, waktu pencarian, dan informasi lainnya. Selain itu, perusahaan search engine selalu menahan data privasi pelanggan beberapa waktu (hak retensi) dengan alasan untuk memberikan layanan yang lebih baik, untuk menjaga keamanan dan menghindari penipuan, namun seringkali perusahaan-perusahaan ini menahan data privasi pelanggan lebih lama.

4. Cookies

Cookies adalah potongan informasi yang dikirim oleh server web ke browser pengguna. Cookies dapat mencakup informasi seperti login atau identifikasi pendaftaran, preferensi pengguna online “shopping cart” informasi, dan sebagainya.

5. Penggunaan Perangkat Bergerak/Mobile Apps

Kini tingkat pengguna smartphone atau perangkat mobile lainnya untuk mengakses internet, meningkat dengan cepat. Setiap pengguna mobile menggunakan aplikasi mobile (aplikasi) daripada browser internet untuk kegiatan online. Sebuah aplikasi adalah program yang mendownload dan akses langsung. Ada ratusan ribu aplikasi yang tersedia, baik yang gratis maupun berbayar. Sayangnya, aplikasi dapat mengumpulkan segala macam data dan mengirimkan ke aplikasi-pembuat dan/ atau pihak ketiga pemasang iklan. Data ini kemudian dapat dibagi atau dijual.

6. Komputasi Awan/Cloud Computing

Industri komputasi awan (*cloud computing*) adalah industri yang relatif baru tetapi menunjukkan peningkatan yang tajam dimana pengguna menggunakan jasa perusahaan penyedia jasa *cloud* untuk menyimpan data termasuk di dalamnya data privasi pelanggan. Ketika pengguna menyimpan data mereka dengan program *host* pada *hardware* orang lain, mereka kehilangan kontrol atas data mereka yang sensitif.

7. Media Sosial/Social Networking


Jejaring social adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya. Jejaring social dapat digunakan untuk tetap berhubungan dengan teman-teman, membuat kontak baru dan menemukan orang-orang dengan minat dan ide-ide yang sama. Akan tetapi data privasi yang ada di jejaring social seringkali digunakan untuk pemasaran seperti yang dilakukan Facebook yang memperkenalkan Beacon fitur yang mengandung banyak kontroversi.

Hal lain yang menjadi ancaman serius dalam perlindungan data privasi dengan menggunakan ICT adalah kemampuan untuk melakukan pengintaian dan penyadapan.




### Bagaimana Perkembangan UU ITE?

UU ITE pertama kali diundangkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 dan kemudian di revisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa UU ITE disesuaikan pada perubahan ke-11 tahun 2024. Perubahan ini mempengaruhi cara kita memandang dan mengelola telekomunikasi.




### Manfaat ITE

- Memberikan jaminan Kepastian Hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik.
- Merupakan upaya pemerintah untuk menegahi kejahatan yang dilakukan melalui internet.
- Menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- Memberikan perlindungan pada masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai kejahatan online.



### Tujuan dari UU ITE

- Memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat.
- Berkontribusi pada pertumbuhan perdagangan dan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
- Menjamin keaman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.
- Memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada setiap individu untuk mengembangkan pikiran dan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi.



### Etika Bermedia Sosial

- Penggunaan Bahasa yang baik, dalam memberikan kritik pun disampaikan dengan bahasa yang baik.
- Hindari penyebaran SARA, Pornografi dan Kekerasan ataupun Bullying.
- Menghargai karya dan/atau pendapat orang lain.
- Cek kebenaran Berita yang diterima.
- Jangan terluar mengumbar informasi pribadi.



### Media Sosial dan Hukum ITE

Ada 4 Pasal yang mengatur etika bermedia sosial dalam UU ITE.

**Pasal 27:**  
Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki isi melanggar keadilan/peradilan/Pencemaran Nama Baik/Pemerasan/Pengancaman.

**Pasal 28:**  
Dengan sengaja dan Tanpa Hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau untuk memulaukan rasa keadilan atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA.

### Media Sosial dan Hukum ITE

**Pasal 29:**  
Dengan sengaja dan tanpa hak menginformasikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang di tunjukkan secara pribadi.


**Pasal 30:**  
Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.


Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik.

Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan melanggar, meretas, memapir, atau menjebol sistem pengamanan.

### Pelanggaran dalam Media Sosial

- Menyebarkan Pornografi
- Jadi Online
- Melakukan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan
- Pemerasan dan jua melakukan Pengancaman
- Menyebarkan dan membuat berita bohong
- Memberikan Ujaran Kebencian pada Individu atau Kelompok Masyarakat
- Menyerang secara online





## KESIMPULAN

1. Pengetahuan masyarakat desa Jayaraga terhadap pentingnya media sosial yang beretika menjadi dasar agar masyarakat mentaati aturan tentang Undang Undang ITE.
2. Faktor penyebab masyarakat dapat dipidana karena bermedia sosial, karena kurang tauhan masyarakat dalam bermedia sosial tentang aturan ITE yang berlaku Faktor di luar hukum terhadap pelanggaran ITE yang kurang mendapat perhatian masyarakat, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi social masyarakat adalah aspek lain yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum.

## SARAN

1. Supaya dilakukan penyuluhan dari Pihak Diskominfo Kabupaten Garut tentang bermedia sosial.
2. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menjaga etika dalam bermedia sosial, agar terhindar dari sanksi hukum.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- , Aneka Perjanjian, Cetakan ke-7, Bandung: Alumni, 1985.
- , Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000 Ricardus Eko Indrajit, E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya, Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2001.
- , Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- , Hukum Perjanjian, Cetakan XL, Jakarta: Intermedia, 2002.
- , Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermedia, 1982.
- Adi Nugroho, E-commerce memahami perdagangan modern di dunia maya, Bandung: Informatika, 2006.
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Bachtiar, Maryati, Buku Ajar Hukum Perikatan, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007.
- Makarim, Edmon, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Mansur, M. Arif, Dikdik dan Elistaris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982 Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur, 1978.
- Sitompul, Asri, Hukum Internet Pengenalan Menenai Masalah Hukum dan Cybersspace, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subekti, R, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-5. Jakarta: PT. Intermedia, 1978.
- Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 1992.

### **Website/Internet**

- [http://id.wikipedia.org/wiki/Onno\\_W. Purbo](http://id.wikipedia.org/wiki/Onno_W._Purbo) /o/ (terakhir dikunjungi pada 19 Maret 2024 pukul 23.55).
- <http://id.wikipedia.org/wiki/1992> /o/ 1992 (terakhir dikunjungi pada 19 Maret 2024 pukul 23.56)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/1994> /o/ 1994 (terakhir dikunjungi pada 19 Maret 2024 pukul 23.56)
- <http://oky1990.wordpress.com/2009/10/09/e-commerce/> (terakhir dikunjungi pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 15. 10 wib).
- Website Wikipedia; <http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah/Internet/Indonesia> (terakhir dikunjungi pada tanggal 14 Desember 2023).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.